

PEMROV NTB SETUJU HIBAHKAN ASET KE PEMKOT MATARAM



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?q=barang>

Permintaan Pemerintah Kota Mataram terkait hibah aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang saat ini masih pinjam pakai direspons gubernur NTB. “Pak wali sudah bertemu dengan pak gubernur dan beliau (gubernur) menjanjikan oke (hibah aset pemprov),” ungkap Kabid Aset BKD Kota Mataram Nengah Wiarnanta. Setelah pembicaraan kedua kepala daerah tersebut, maka akan ada proses tindak lanjut. Pemrov NTB akan menyiapkan dokumen dan surat keputusan gubernur untuk hibah. Karena nantinya juga akan ada berita acara hibah dan lainnya. “Banyak dokumen hibah yang dibutuhkan,” cetusnya. Sebelum pertemuan wali kota dan gubernur, BKD Kota Mataram sudah turun mendampingi BPKAD NTB bersama BPK ke sejumlah lokasi aset tersebut. Kaitannya untuk mempertimbangkan menyetujui hibah aset sesuai yang ada di surat permohonan Pemkot Mataram. Total ada 16 titik aset yang diminta Pemkot Mataram untuk dihibahkan.

Rencananya semua akan disetujui oleh gubernur meskipun Sekda Provinsi NTB HL Gita Ariadi sempat mengatakan hanya setengahnya yang akan disetujui. “Kalau sudah gubernur merespons permintaannya pak wali, kami harapkan bisa terealisasi,” cetusnya. Pemerintah Kota Mataram selaku penerima hibah juga harus menyiapkan surat menerima hibah. “Ya kami sangat siap. Karena kan kami yang minta,” tandas nengah tersenyum.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram Nengah Sugiarta mengapresiasi gubernur NTB yang merespons cepat permintaan Pemkot Mataram. Kaitannya dengan hibah aset Pemprov yang sudah diminta Pemkot Mataram sejak beberapa tahun terakhir namun tak digubris. “Saya baca sudah ada respons Pemprov untuk kesediaannya menghibahkan lahannya. Ya memang seperti itu seharusnya,” kata dia.

Politisi Partai Nasdem ini menegaskan tidak boleh antar pemerintah daerah saling mempersulit pemanfaatan aset negara. Kecuali untuk dimanfaatkan kepentingan pribadi baru itu menyalahi aturan. Untuk mengawal hibah aset ini bahkan, Komisi I DPRD Kota Mataram berencana membentuk Pansus. “Karena ini kan sudah lama kita numpang di aset provinsi. Ya kami akan bahas nanti untuk membentuk pansus aset ini,” ucap Ical, sapaannya. (ton/r3)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/23/04/2021/pemprov-ntb-setuju-hibahkan-aset-ke-pemkot-mataram/>, Diakses 23 April 2021;
2. <https://www.suarantb.com/kemenpora-hibahkan-pengelolaan-malomba-ke-pemkot-mataram/>, Diakses 14 April 2020;

Catatan:

- Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.¹

- Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.ⁱⁱ
- Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:
 1. penjualan;
 2. tukar Menukar;
 3. hibah;
 4. penyertaan modal pemerintah pusat/daerah..ⁱⁱⁱ

Endnote/ Catatan Akhir

ⁱ Pasal 1 angka 17 PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

ⁱⁱ Pasal 1 angka 20 PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

ⁱⁱⁱ Pasal 54 ayat (2) PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB